

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 45

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELAYANAN KLINIK KONSULTASI HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang sesuai dengan perkembangan era digital agar lebih efisien, berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung Bekasi *Smart City* dipandang perlu menerapkan Klinik Konsultasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Klinik Konsultasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara rapat pembahasan penerapan Pelayanan Klinik Konsultasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 180/BA.205/Setda.Huk, tanggal 04 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN KLINIK KONSULTASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB II
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Klinik Konsultasi Hukum bertugas melakukan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Klinik Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menyelenggarakan fungsi memberikan pelayanan hukum terkait Perundang-undangan dan/atau bantuan hukum.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelola Klinik Konsultasi Hukum Pemerintah Kota Bekasi berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan bertindak sebagai pusat Klinik Konsultasi Hukum di Kota Bekasi melalui *website* klinikhukum.bekasikota.go.id.

Pasal 5

Pengelola Klinik Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 melakukan pengelolaan :

- a. konsultasi bantuan hukum dengan memberikan konsultasi permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi;
- b. konsultasi penyusunan produk hukum, meliputi :
 1. penyusunan Peraturan Daerah;
 2. penyusunan Peraturan Wali Kota;
 3. penyusunan Keputusan Wali Kota;
 4. penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 5. penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- c. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi :
 1. sistem katalog;
 2. sistem mandiri; dan
 3. sistem internet/*website*.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 6

Segala Anggaran yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan Klinik Konsultasi Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Juni 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI E